



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 63/I-01/ I /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Daftar Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Daftar Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara materil atas penggunaan hibah uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Januari 2024
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 63 /I-01/ I /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN
1	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAB. LUWU TIMUR	JL. SOEKARNO- HATTA NO. 1 PUNCAK INDAH MALILI	Rp200.000.000,00
2	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR LUWU TIMUR	JL. ANDI DJEMMA NO. 01 KELURAHAN MALILI KEC. MALILI KAB. LUWU TIMUR	Rp5.525.376.000,00
3	KOMANDO RESOR MILITER 141/TODOPULI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 9 WATAMPONE KAB. BONE	Rp997.223.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN